

Anggaran Dipangkas 50 Persen



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Sabtu, 03/02/2025

Pemkot Kurangi Acara Seremonial dan Perjalanan Dinas

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang akan menyesuaikan anggaran tahun 2025 dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi belanja.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah diminta untuk membatasi belanja pada kegiatan seremonial, studi banding, publikasi, dan perjalanan dinas yang akan dikurangi hingga 50 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, mengonfirmasi bahwa Pemkot Bontang akan mengikuti arahan tersebut.

“Menyesuaikan anggaran sesuai dengan poin-poin yang disebutkan dalam Inpres itu. Kegiatan yang tidak prioritas akan dikurangi, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

Namun, Aji menegaskan bahwa program-program prioritas yang sudah direncanakan tetap akan dilaksanakan. “Kami memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak mengganggu pelaksanaan program-program yang memang menjadi prioritas untuk masyarakat,” tambahnya.

Dalam instruksi tersebut, tidak hanya perjalanan dinas yang dikurangi, tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dianggap tidak terlalu mendesak, seperti studi banding dan seminar.

Menurutnya pemerintah akan lebih fokus pada efisiensi anggaran dengan menyesuaikan belanja pada sektor-sektor yang lebih vital.

Aji sampai saat ini juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan mengenai implementasi efisiensi anggaran ini, untuk memastikan bahwa proses penyesuaian anggaran berjalan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Belum ada petunjuk tentang teknisnya, tapi tetap mengikuti aturan yang ada. Prinsipnya, kami akan beradaptasi dengan kebijakan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Anggaran Dipangkas 50 Persen, 03/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 bahwa peraturan menteri ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pelaksana SPD, meliputi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 90 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Permenkeu 62/2023), penyesuaian belanja negara adalah melakukan pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis (*automatic adjustment*), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, dan/atau pergeseran anggaran antar-program.
3. Diatur dalam Pasal 33 Permenkeu 62/2023 bahwa pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi kepada GWPP dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j angka 1, dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
 - b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
 - c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.
4. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Permenkeu 62/2023 diatur bahwa pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan alokasi atas penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.